



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 061/253/TAHUN 2021

TENTANG
TIM JURI KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
TAHUN 2021

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk pembentukan inovasi pelayanan publik melalui pelaksanaan gerakan wajib 1 (satu) instansi 1 (satu) inovasi serta guna mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik yang merupakan kebutuhan dan hak masyarakat setiap warga negara dan penduduk, perlu menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah;
- b. bahwa agar pelaksanaan kompetisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan efektif, efisien, akuntabel dan transparan perlu dilaksanakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tingkat Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten Banyumas dilaksanakan dengan metode Penilaian Proposal, Penilaian Kelengkapan pendukung Via Daring yang dimulai pada tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan 30 April 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Juri Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2021 Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 21 Seri E);
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 21).

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Banyumas Nomor 060/98 Tanggal 6 Januari 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Juri Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan data / inventarisasi data dan informasi terkait inovasi pelayanan publik Kabupaten Banyumas;
 - b. melakukan proses penilaian/penjurian atas Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021;
 - c. menetapkan/memutuskan pemenang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 17 MAY 2021

a.n. BUPATI BANYUMAS,

WAKIL BUPATI

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 061/253/TAHUN 2021
TENTANG TIM JURI KOMPETISI INOVASI
PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM JURI
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	Dr. SLAMET ROSYADI,S.Sos, M.Si	Dosen UNSOED	
2.	Drs. AGUS SRIYONO, S.IP, MM	CAMATAN PEKUNCEN	
3.	QODIR MUHADJIR,S.Sos,M.Si	KASUBAG YANLIK & TATALAKSANA	

a.n. BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI

SADEWO TRI LASTIONO